

BAB II

PERBANDINGAN REGULASI PEMROSESAN DATA PRIBADI SEBELUM DAN SESUDAH KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI

II.1 Regulasi Pelindungan Data Pribadi Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU PDP

Pemerintah telah mengesahkan undang-undang yang berkaitan dengan Pelindungan Data Pribadi. Terdapat kebijakan baru yang diatur di dalam UU tersebut, diantaranya berupa Pengendali dan Proesor Data Pribadi serta amanat untuk membentuk lembaga/badan khusus terkait dengan penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi yang berada dibawah naungan pemerintah yang ditetapkan oleh Presiden dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Bab ini hanya berfokus pada perbandingan siklus pemrosesan data pribadi sebelum dan sesudah diundangkannya UU PDP.

Dalam peraturan perundang-undangan sebelum hadirnya UU PDP, pengaturan terkait dengan pemrosesan data pribadi bisa dikatakan cukup memadai. Hanya saja, pengaturannya tersebar dalam beberapa peraturan, sehingga menimbulkan kerancuan dan disharmonisasi. Pemrosesan data pribadi merupakan siklus dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, sampai pemusnahan data pribadi pada suatu lembaga yang bergerak di berbagai sektor seperti pendidikan, bisnis hingga kesehatan. Dalam penelitian ini lembaga yang dimaksud adalah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat dengan fokus sektor di bidang bisnis yang menggunakan teknologi dalam kegiatan berbisnis.

Pemrosesan data pribadi diperlukan untuk mengontrol dan mengendalikan supaya data yang diperoleh dan dikumpulkan digunakan sebagaimana mestinya. Pemrosesan ini juga

dilakukan dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya pelanggaran, penyalahgunaan, atau kebocoran Data Pribadi.

Regulasi terkait dengan perlindungan data pribadi terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan berbagai level dari undang-undang hingga peraturan kementerian. Peraturan perundang-undangan dimaksud meliputi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Terdapat beberapa unsur yang dikelompokkan dari peraturan-peraturan tersebut. Unsur tersebut adalah yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi yaitu tahapan pemrosesan, prinsip, pihak yang berwenang melakukan pemrosesan data pribadi, pengawas eksternal dan sanksi. Pemrosesan Data Pribadi tidak akan terjadi tanpa adanya tahapan pemrosesan dimulai dari pengumpulan hingga pemusnahan data, kemudian prinsip dalam pemrosesan sebagai panduan agar terhindar dari pelanggaran/penyalahgunaan ataupun kebocoran data pribadi dan memastikan hak privasi subjek data pribadi terpenuhi.

Selanjutnya, pihak yang berwenang dalam melakukan pemrosesan data pribadi adalah pihak yang memiliki wewenang, tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pemrosesan data pribadi. Kemudian, terdapat juga pengawas eksternal guna mengawasi pihak pemroses data pribadi dan sebagai pihak yang dapat menampung laporan masyarakat apabila terjadi kerugian akibat dari pemrosesan data pribadi. Unsur terakhir adalah sanksi yang perlu diterapkan dalam

ketika terjadi pelanggaran, penyalahgunaan, atau kebocoran Data Pribadi manakala seluruh unsur ada siklus pemrosesan data pribadi akan berjalan dan berlaku sebagai mana mestinya.

Tabel berikut ini menunjukkan perbandingan pemrosesan data pribadi sebelum dan sesudah UU PDP.

Tabel II.1 Perbandingan pemrosesan Data Pribadi sebelum dan sesudah berlakunya UU PDP

No	Unsur	Sebelum UU PDP	Sesudah UU PDP
1	Tahapan pemrosesan	Dalam pemrosesan Data Pribadi dilakukan dari proses perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan; penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; sampai dengan atau penghapusan atau pemusnahan.	Seluruh prosedur hampir sama dengan sebelum adanya UU PDP.
2	Prinsip	Pengumpulan dilakukan secara terbatas, spesifik, sah, adil dengan sepengetahuan pemilik Data Pribadi, pemrosesan dilakukan sesuai dengan tujuan, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, muktahir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan. Kemudian pemrosesan dilakukan untuk melindungi keamanan Data Pribadi; Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapuskan kecuali dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan.	Secara keseluruhan prinsip pemrosesan Data Pribadi yang diterapkan dalam UU PDP terdapat juga dalam regulasi sebelumnya.
3	Pihak yang berwenang melakukan pemrosesan Data Pribadi	PSE, PMSE dan penyidik dalam hal keperluan penyidikan.	Pengendali dan Prosesor Data Pribadi.
4	Pengawas Eksternal	Tidak terdapat pengawas eksternal di dalam UU ITE dan PP No. 80/2019 akan tetapi regulasi yang lain memberikan	Terdapat pejabat khusus yang ditunjuk oleh korporasi yaitu Pejabat atau petugas pelaksana fungsi Pelindungan

No	Unsur	Sebelum UU PDP	Sesudah UU PDP
		hak terhadap Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta instansi pengawas pengatur sektor untuk mengawasi pemrosesan Data Pribadi.	Data Pribadi dan memiliki lembaga dibawah naungan pemerintah yang bertugas dalam penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi.
5	Sanksi	Cenderung hanya diberikan sanksi yang bersifat administratif.	Terdapat sanksi administratif dan juga sanksi pidana

Tabel II.1 menunjukkan bahwa pada umumnya peraturan mengenai PDP baik sesudah maupun sebelum adanya UU PDP pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai prinsip seperti pengumpulan dilakukan secara terbatas, spesifik, sah, adil dengan sepengetahuan pemilik data pribadi, pemrosesan dilakukan sesuai dengan tujuan, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, muktahir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan. Kemudian, pemrosesan dilakukan untuk melindungi keamanan data pribadi. Hal-hal tersebut menunjukkan prinsip pelindungan data pribadi seperti kehati-hatian, itikad baik, transparansi, kewajaran, dan akuntabilitas.

Setiap subjek data pribadi diberikan haknya atas pelindungan data pribadi. Pengumpulan data pribadi dilakukan dengan sepengetahuan pemilik data pribadi. Pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan konsekuensi kegagalan pelindungan data pribadi, apabila terjadi kegagalan dalam pelindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya. PSE wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi tersebut. Hal ini merupakan wujud dari hak atas informasi (*Right to Information*) bagi subjek data pribadi.

Berikutnya, data pribadi dapat dimusnahkan dan/atau dihapuskan kecuali dalam masa retensi sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan dan setiap PSE wajib menghapus informasi elektronik yang memuat data pribadi yang tidak relevan yang berada di bawah

kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan. Ini termasuk hak penghapusan (*right to erasure*) bagi Subjek Data Pribadi. Pasal 2 ayat (2) huruf j Perkominfo Nomor 20/2016 menyebutkan kemudahan akses dan koreksi terhadap Data Pribadi oleh Pemilik Data Pribadi, merupakan salah satu ketentuan mengenai hak akses (*Right to Access*) bagi subjek data pribadi. Uraian sebelumnya mengenai hak subjek data pribadi yang ada dalam regulasi perlindungan data pribadi sesudah dan sebelum UU PDP, selaras dengan teori yang dikemukakan oleh James Moor bahwa subjek data pribadi perlu diberikan akses sebanyak mungkin untuk bisa menjaga data pribadi subjek yang bersangkutan karena di era masyarakat yang terkomputerisasi sangat sulit untuk mengontrol penyebaran informasi.

II.2 Kelebihan dan Kekurangan Regulasi Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU PDP

Perbedaan diantara regulasi sebelum dan sesudah adanya UU PDP, dapat diketahui berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing regulasi tersebut, antara lain:

1. Kelebihan dan kekurangan sebelum UU PDP

Kelebihan dalam regulasi sebelum UU PDP adalah penegasan terkait ketentuan sistem keamanan komputer yang digunakan untuk pemrosesan data pribadi. Pasal 8 PP No. 71/2019 menyatakan bahwa, "*Perangkat Lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus: a. terjamin keamanan dan keandalan operasi sebagaimana mestinya; dan b. memastikan keberlanjutan layanan.*" Kemudian, Pasal 61 PP No. 80/2019 berbunyi: "*Penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib mematuhi standar level keamanan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Ketentuan standar level terhadap keamanan sistem komputer yang dipergunakan untuk pemrosesan data pribadi menjadi salah satu kelebihan yang seharusnya dimuat dalam UU PDP mengingat penerapan standar level keamanan sistem komputer yang baik setidaknya

akan mencegah atau meminimalisir adanya kebocoran seluruh data pribadi berbentuk elektronik yang ada pada sistem yang terkomputerisasi.

Kekurangan regulasi perlindungan data pribadi sebelum adanya UU PDP adalah adanya disharmonisasi ketentuan diantara beberapa peraturan karena regulasi perlindungan data pribadi ada pada level peraturan yang berbeda-beda sehingga menimbulkan peraturan yang tumpang tindih. Seperti ketentuan tentang pemrosesan data pribadi, sanksi dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya payung hukum yang kuat untuk menangani permasalahan kebocoran data dan pada saat itu tidak ada regulasi khusus mengenai perlindungan data pribadi secara terpisah, ketentuan tersebut selalu ada dibawah regulasi lain seperti UU ITE, dan Peraturan mengenai ketentuan dalam perdagangan elektronik.

Contohnya terjadi pada kasus kebocoran 15 juta data pengguna Tokopedia pada Mei 2020, Tokopedia dan Menteri Komunikasi & Informatika di gugat oleh Komunitas Konsumen Indonesia atas kebocoran data pengguna Tokopedia dengan salah satu petitum agar Tokopedia selaku Tergugat diberikan sanksi denda administrasi sebesar Rp.100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Upaya hukum sudah dilakukan mulai dari tingkat pertama putusan Nomor 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST tanggal 21 Oktober 2021, tingkat banding putusan Nomor 138/PDT/2021/PT.DKI tanggal 27 Agustus 2021, hingga tingkat kasasi putusan Nomor 1390 K/PDT/2022 tanggal 15 Juni 2022, akan tetapi diseluruh tingkatan upaya hukum tidak membuahkan hasil. Majelis hakim berpendapat bahwa kasus tersebut diluar dari kompetensi absolut Pengadilan Jakarta Pusat dan seharusnya diproses di pengadilan tata usaha negara.

Hal tersebut menunjukkan bahwa regulasi pada saat itu tidak cukup mampu untuk menyelesaikan masalah kebocoran data, meski sudah dilakukan upaya hukum namun majelis hakim berpendapat lain. Disharmonisasi hukum yang terjadi mengakibatkan, timbulnya banyak interpretasi dan kerancuan siapa yang berwenang dalam memutus kasus kebocoran data di Indonesia.

Selanjutnya, regulasi sebelum UU PDP tidak memuat ketentuan mengenai transfer data pribadi secara lebih lanjut. seluruh ketentuan hanya menyebutkan tahapan pemrosesan Data Pribadi. Tahapan tersebut meliputi perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, perbaikan dan pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan, dan/atau penghapusan atau pemusnahan data pribadi. Tahapan tersebut diuraikan tanpa menjelaskan prosedur lebih lanjut terkait dengan transfer data pribadi.

Dalam regulasi sebelum UU PDP, tidak semua regulasi memiliki pejabat khusus yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemrosesan data pribadi. seluruh kegagalan pemrosesan ataupun kerugian yang dialami oleh subjek data pribadi dari adanya pemrosesan data pribadi, hanya dapat dilaporkan langsung ke Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun Instansi Pengawas Sektor, sebelum akhirnya mengambil upaya hukum lebih lanjut.

Sebelum berlakunya UU PDP, berdasarkan UU ITE, setiap orang (perseorangan atau badan hukum) dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan melalui kuasa kepada pihak

manapun yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang merugikan masyarakat.

Sementara itu, berdasarkan Permenkominfo No.20/2016, setiap pemilik data pribadi dan Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan pengaduan kepada Menkominfo atas kegagalan perlindungan kerahasiaan data pribadi dan dalam hal musyawarah atau upaya penyelesaian alternatif tersebut tidak dapat menyelesaikan perkara, maka gugatan dapat diajukan. Meskipun ketentuan pidana sudah ada dalam UU No. 11/2008, akan tetapi tidak ada sanksi khusus atas pelanggaran perlindungan data pribadi tersebut. Sementara itu, dalam PP No. 71/2019, PP No. 80/2019 dan Permenkominfo No. 20/2016, hanya ada sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan Pelindungan Data Pribadi.

2. Kelebihan dan kekurangan sesudah UU PDP

Kelebihan yang dimiliki oleh UU PDP adalah dimulai dari siklus pemrosesannya yang lebih lengkap hingga terdapat dua sanksi yang bisa dikenakan yaitu administratif dan pidana. Kelebihan lainnya yang dimiliki UU PDP dibandingkan dengan regulasi sebelumnya adalah hadirnya Pengendali dan Prosesor Data Pribadi yang sebelumnya tidak ada. Dalam pasal 1 angka 4 UU PDP, *Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.* Sementara itu, Pasal 1 angka 5 UU PDP, *Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data Pribadi.*

Hal tersebut menandakan bahwa pemrosesan data pribadi tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Korporasi, dalam hal ini, PSE lingkup privat harus menyediakan Pengendali dan Prosesor Data Pribadi yang bertugas khusus dalam setiap tahap pemrosesan data pribadi. Ini menjadi satu kelebihan dibandingkan dengan regulasi sebelumnya karena menjadi sebuah penegasan dan pembatasan terkait dengan pihak yang berwenang dalam pemrosesan data pribadi.

Selanjutnya, dalam UU PDP mengatur terkait dengan transfer data pribadi. Terkait dengan transfer data pribadi, pengaturannya ada pada bagian yang tersendiri dan diberikan ketentuan lebih lanjut, seperti yang terdapat dalam Pasal 55 dan Pasal 56 UU PDP. Hal tersebut dapat dijadikan acuan bahwa untuk melakukan transfer data pribadi tidak bisa dilakukan sembarang dan harus melalui proses terlebih dahulu sama halnya dengan transfer data keluar wilayah yuridiksi Indonesia. Pasal 56 UU PDP menegaskan bahwa transfer data pribadi dapat di luar wilayah Indonesia, apabila yang menerima transfer data pribadi memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam UU PDP. Jika ketentuan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka pengendali data pribadi wajib memastikan terdapat perlindungan data pribadi yang memadai dan bersifat mengikat, kemudian wajib atas persetujuan dari subjek data pribadi.

Dalam Pasal 53 UU PDP, terdapat ketentuan mengenai pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi perlindungan data pribadi, yang ditunjuk berdasarkan profesionalitas, pengetahuan mengenai hukum, praktik perlindungan data pribadi, dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya. Tugas dari pejabat atau petugas ini sesuai dengan Pasal 54 UU PDP adalah memberikan saran kepada Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi agar mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini, memantau dan memastikan kepatuhan

terhadap UU PDP dan kebijakan Pengendali Data Pribadi atau Prosesor Data Pribadi, memberikan saran mengenai penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dan memantau kinerja Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi, dan berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan Data Pribadi. Hal ini memberikan lapisan pelindungan terhadap data pribadi, karena secara tidak langsung ada pejabat khusus yang bertugas sebagai pengawas pemroses data pribadi baik di dalam ataupun diluar pihak internal dalam hal ini korporasi PSE yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 12 UU PDP, Subjek Data Pribadi berhak menggugat (mengajukan gugatan) dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pengolahan Data Pribadi mengenai dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, ketentuan lebih rinci mengenai pelanggaran pengolahan Data Pribadi dan tata cara pengenaan ganti kerugian akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022.

Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU No. 27/2022, penyelesaian sengketa pelindungan data pribadi harus diselesaikan di arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa pelindungan data pribadi dan/atau proses peradilan dilaksanakan berdasarkan hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alat bukti yang sah menurut UU No. 27 Tahun 2022 terdiri dari:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara; dan
- b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka perlindungan data pribadi, proses persidangan perkara perlindungan data pribadi dapat dilakukan dalam sidang tertutup hal ini tercantum dalam Pasal 64 ayat (4) UU PDP. Kemudian, terdapat berbagai jenis sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi sehubungan dengan kegagalan dalam melakukan pemrosesan data, seperti yang tercantum dalam Pasal 57 ayat (2) UU PDP sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi dan/atau denda administratif.

Ada pula ketentuan mengenai sanksi pidana yang terdapat di dalam BAB XIV UU PDP. Sanksi pidana yang bisa diberikan adalah berupa pidana kurungan dan denda paling besar Rp6.000.000.000,- (enam miliar rupiah). Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus, pengawas korporasi, pimpinan, pemilik manfaat; dan/atau korporasi. Sanksi tambahan dapat dikenakan berupa penyitaan keuntungan dan/atau harta kekayaan atau hasil tindak pidana dan pembayaran ganti rugi. Bagi korporasi dapat dikenakan pidana tambahan berupa penghentian seluruh atau sebagian usaha korporasi, larangan tetap melakukan perbuatan tertentu, pencabutan izin; dan/atau pembubaran korporasi.

Kekurangan yang terdapat di dalam UU PDP terkait dengan pemrosesan Data Pribadi adalah tidak adanya ketentuan mengenai sistem keamanan komputer yang dapat menggambarkan bahwa selain fokus terhadap bagaimana data itu diproses, memastikan keamanan sistem komputer yang baik juga menjadi bagian dari langkah untuk Pelindungan Data Pribadi. Akan tetapi, UU PDP mencatumkan kebijakan terkait dengan sistem keamanan hanya dengan menyebutkan sistem keamanan terhadap Data Pribadi yang

diproses dan/ atau memproses Data Pribadi merupakan sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab dalam pasal 39 ayat (2). Alangkah lebih baik ketika, pemerintah menetapkan standar level tingkat kemanan sistem, adanya penetapan standar level keamanan ini akan memberikan kejelasan terhadap pihak pemroses Data Pribadi standar pemrosesan data, jika suatu saat terjadi kebocoran data yang diakibatkan dari lemahnya sistem komputer pemroses Data Pribadi dapat dikenakan sanksi.

Berdasarkan hasil analisis yang disebutkan diatas seluruh ketentuan yang ada di dalam regulasi baik itu sebelum dan sesudah UU PDP memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Ketentuan sebelum berlakunya UU PDP dalam pemrosesan Data Pribadi terdapat kewajiban penerapan prinsip Pelindungan Data Pribadi dalam mengolah Data Pribadi, hak Subjek Data Pribadi untuk dilindungi termasuk hak penghapusan, serta sanksi administratif atas pelanggaran Pelindungan Data Pribadi. Tidak ada kejelasan Pelindungan Data Pribadi yang diproses melalui sistem elektronik dan juga tidak ada kejelasan upaya hukum dan penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran Pelindungan Data Pribadi.

Sementara itu, berdasarkan ketentuan UU PDP dalam pemrosesan Data Pribadi terdapat pengendali dan prosesor data pribadi, ketentuan transfer data ke yurisdiksi asing dan sanksi jika terjadi pelanggaran pemrosesan data pribadi. UU PDP juga menginstruksikan pembentukan badan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelindungan data pribadi oleh Presiden. Apabila terjadi kegagalan dalam pemrosesan data pribadi subjek data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pengolahan data pribadi mengenai dirinya dimana penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui arbitrase, pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya diperbolehkan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai upaya hukum yang tertuang dalam UU PDP lebih lengkap dari

pengaturan sebelumnya karena memuat bukti dan prosedur hukum. Ada pula sanksi berupa ketentuan administratif dan pidana yang berlaku bagi individu maupun korporasi.

Kekurangan yang ada di dalam UU PDP terkait dengan pemrosesan data pribadi adalah ketiadaan ketentuan mengenai standar sistem komputer yang digunakan untuk memproses data pribadi. Hal tersebut yang seharusnya dicantumkan dalam UU PDP karena seluruh siklus pemrosesan data pribadi dilakukan secara sistematis dan terkomputerisasi maka sistem komputer yang digunakan harus memiliki keamanan yang tinggi untuk memastikan tidak terjadinya kebocoran data pribadi. Lebih lanjut perbandingan regulasi perlindungan data pribadi terkait dengan pemrosesan data pribadi sebelum dan sesudah adanya UU PDP tergambarakan berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel II.2 Pemrosesan Data Pribadi Sebelum dan Sesudah UU PDP

No	Unsur	Sebelum UU PDP				Sesudah UU PDP
		UU ITE	PP No. 71/2019	PP No. 80/2019	Permenkominfo No. 20/2016	UU PDP
1	Tahapan Pemrosesan	<p>Tahapan pemrosesan data pribadi dalam UU ITE, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dapat menampilkan kembali informasi elektronik secara utuh dan sesuai; • beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk; • dilengkapi prosedur atau petunjuk yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan PSE; • memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. 	<p>Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perolehan dan pengumpulan; b. pengolahan dan penganalisan; c. penyimpanan; d. perbaikan dan pembaruan; e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; f. penghapusan atau pemusnahan. <p>(Pasal 14 ayat (2))</p>	<p>Tahapan pemrosesan data pribadi meliputi: perolehan, pemrosesan, pembaharuan, penyimpanan, dan penghapusan.</p> <p>(Pasal 59)</p>	<p>Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dilakukan pada proses:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perolehan dan pengumpulan; b. pengolahan dan penganalisan; c. penyimpanan; d. penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan/atau pembukaan akses; dan e. pemusnahan. <p>(Pasal 3)</p>	<p>Pemrosesan Data Pribadi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemerolehan dan pengumpulan; b. pengolahan dan penganalisan; c. penyimpanan; d. perbaikan dan pembaruan; e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau f. penghapusan atau pemusnahan. <p>(Pasal 16 ayat (1))</p> <p>Undang-Undang ini berasaskan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelindungan b. kepastian hukum; c. kepentingan umum; d. kemanfaatan; e. kehati-hatian; f. keseimbangan;

		(Pasal 16 ayat (1))				g.pertanggungjawab an; dan h. kerahasiaan. (Pasal 3)
2	Dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi	<p>Pemrosesan harus dilakukan dengan melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan terhadap informasi elektronik di dalam PSE. (Pasal 16 ayat (1) huruf b)</p> <p>Penggunaan informasi yang menyangkut Data Pribadi harus dilakukan sesuai dengan persetujuan orang yang bersangkutan. (Pasal 26 ayat (1))</p> <p>Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan pelindungan terhadap privasi,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan dilakukan secara terbatas, spesifik, sah, adil dengan sepengetahuan pemilik Data Pribadi; • pemrosesan dilakukan sesuai dengan tujuan, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, muktahir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan; • pemrosesan dilakukan untuk melindungi keamanan Data Pribadi; • Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapuskan kecuali dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • Diperoleh secara jujur, sah, layak, relevan dan tidak terlalu luas; • dimiliki untuk tujuan yang spesifik; • Data Pribadi dapat diperbaharui; • Data Pribadi tidak boleh dikuasai terlalu lama; • Data Pribadi disimpan dengan sistem pengamanan yang patut; • pemilik Data Pribadi berhak meminta penghapusan untuk seluruh data yang bersangkutan setelah berhenti 	<ul style="list-style-type: none"> • Perolehan dan pengumpulan Data Pribadi dibatasi, relevan, akurat, dah, dan bersifat rahasia • Data Pribadi yang diperoleh harus diverifikasi pemilik data; • Data Pribadi diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan; • Data Pribadi yang disimpan yang telah diverifikasi keakuratannya dan wajib disimpan dalam sistem elektronik; • Penyimpanan data harus dilakukan dengan ketentuan dan prosedur 	<ul style="list-style-type: none"> • pengumpulan data dilakukan secara terbatas, spesifik, sah dan transparan; • pemrosesan hanya dilakukan dengan tujuan dan menjamin hak pemilik Data Pribadi; • Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesakan, muktahir dan dapat dipertanggung jawabkan; • Pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan serta kegagalan;

		kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (Pasal 43 (dalam hal penyidikan))	masa retensi sesuai dengan kebutuhan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14 ayat (1)) Pengendalian pengamanan data pengguna dan Transaksi Elektronik, meliputi: a. kerahasiaan; b. integritas; c. ketersediaan; d. keautentikan; e. otorisasi; dan f. kenirsangkalan. (Pasal 39 ayat (3) Prinsip))	menggunakan jasa dan sarana PMSE. (Pasal 59 ayat (2))	pengamanan sistem; • Pemilik data dapat meminta penghapusan Data Pribadinya; • Pemusnahan dan penghilangan Data Pribadi hanya dapat dilakukan karena melewati batas penyimpanan dan atas permintaan pemilik. (Pasal 7- Pasal 25)	• Data Pribadi dapat dimusnahkan dan/atau dihapus berdasarkan setelah masa retensi berakhir dan permintaan pemilik Data Pribadi (Pasal 16 - Pasal 18)
3	Pihak yang berwenang untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi	Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Penyidik untuk keperluan penyidikan	Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)	Pelaku Usaha yang melakukan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)	Penyelenggara Sistem Elektronik	Pengendali dan Prosesor Data Pribadi
4	Pengawas eksternal	-	Kementerian Komunikasi dan Informatika	-	Instansi Pengawas, Pengatur Sektor, dan Kementerian	Pejabat atau petugas pelaksana fungsi

					Komunikasi dan Informatika	Pelindungan Data Pribadi (Pasal 53) Lembaga Pelindungan Data Pribadi (Pasal 58)
5	Sanksi atas pelanggaran dalam Data Pribadi pemrosesan Data Pribadi	Sanksi Pidana (Pasal 48)	Sanksi Administratif (Pasal 100)	Sanksi Administratif (Pasal 80)	Sanksi Administratif (Pasal 36)	Sanksi Administratif (Pasal 57) Sanksi Pidana (Pasal 67)